

Gorontalo Bebasan BPHTB dan PBG Warga Miskin



<https://winnet.id/gorontalo-bebaskan-bphtb-dan-pbg-warga-miskin/>

Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Keuangan meluncurkan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden RI, guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kepala Badan Keuangan, Nuryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang pembebasan retribusi PBG dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB. “Program ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan kepala daerah,” kata Nuryanto.

Kriteria penerima manfaat program ini mencakup masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp7 juta (belum menikah) dan di bawah Rp8 juta (sudah menikah). Syarat administrasi meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan penghasilan, bukti tidak memiliki kendaraan roda empat, rincian gaji, serta SPPT dan bukti pembayaran PBB. Permohonan pembebasan retribusi PBG diajukan melalui Dinas PUPR, yang bertugas melakukan verifikasi. Sedangkan permohonan pembebasan BPHTB dilakukan melalui camat setempat sebagai PPATS, kemudian diteruskan ke Badan Keuangan untuk persetujuan.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. “Kami siap melaksanakan program ini sesuai peraturan yang berlaku, agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan manfaatnya,” tutup Nuryanto.

Sumber Berita:

- <https://winnet.id/gorontalo-bebaskan-bphtb-dan-pbg-warga-miskin/> [diakses pada 22 Januari 2025].
- <https://www.rri.co.id/info-kementerian/1161288/kabar-gembira-pemerintah-hapus-bphtb-dan-pbg> [diakses pada 22 Januari 2025].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 63, pada:
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - b. Pasal 103, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a) perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b) pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
2. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 13, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a) untuk kantor pemerintahan, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b) oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c) untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan

- lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d) untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e) oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f) oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g) oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h) untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria pengecualian objek SPHTS bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - 4) ayat (6) yang menyatakan bahwa kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- b. Pasal 76, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang ruiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- c. Pasal 110, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa kondisi wajib pajak atau wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Kondisi objek pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.